



SENAT UNIVERSITAS

NOMOR : SU.01.00/02/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

DEWAN ETIK



UNIVERSITAS KRISTEN
INDONESIA TORAJA



**SENAT UNIVERSITAS
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**PERATURAN SENAT UNIVERSITAS
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

NOMOR: TP.01.00/02/UKI Toraja.SU/2021

TENTANG

DEWAN ETIK

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2021**



**SENAT UNIVERSITAS
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**PERATURAN SENAT UNIVERSITAS
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR: TP.01.00/02/UKI Toraja.SU/2021**

**TENTANG
DEWAN ETIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT UNIVERSITAS, UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

Menimbang : a. bahwa kode etik dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja perlu dijalankan dan ditegakkan dalam rangka menjaga kebebasan akademik yang dilandasi moral;

b. bahwa dalam rangka menegakkan kode etik dan tata tertib, perlu ditetapkan suatu Dewan yang menjalankan fungsi pemeriksaan dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan tata tertib;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Senat Universitas tentang Dewan Etik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor : 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 27/Kep/YPTKM/II/2020 tanggal 15 Februari 202 tentang Tata Kelola dan Struktur Organisasi Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan YPTKM Nomor 28/Kep/YPTKM/VI/2019 Tentang Statuta UKI Toraja;
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja 90/UKI/Kep./X/2019 Tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja.;
10. Keputusan Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor:02/Senat/UKI-T/VI/2020 tentang Tata Tertib Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat Universitas, UKI Toraja Tanggal 4 Desember 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN SENAT UNIVERSITAS, UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TENTANG DEWAN ETIK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Kristen Indonesia Toraja, yang selanjutnya disingkat UKI Toraja.
- b. Senat Universitas adalah Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja yang selanjutnya disingkat SU.
- c. Rektor adalah Rektor UKI Toraja.
- d. Pimpinan SU adalah Ketua dan Sekretaris SU
- e. Dewan Etik adalah alat kelengkapan SU yang bersifat sementara (*ad-hoc*), dibentuk dan ditetapkan oleh Rapat Pleno SU dari untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran : etik, moral, dan Tata Tertib SU.
- f. Kode etik adalah pedoman tertulis yang berisi kebiasaan, norma, dan aturan sopan santun yang menjadi standar perilaku etis bagi dosen dan tenaga kependidikan.
- g. Pelapor adalah pihak yang menyampaikan laporan/aduan tentang dugaan terjadinya pelanggaran norma dan etika akademik.
- h. Terlapor adalah insan akademik yang dilaporkan/diadukan oleh sivitas akademik atau pihak lain atas dugaan melakukan pelanggaran norma dan etika akademik.
- i. *Adhoc* adalah panitia yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam menjalankan atau melaksanakan program khusus.

BAB II
KEDUDUKAN, WEWENANG DAN TUGAS

Pasal 2
Kedudukan

- (1) Dewan Etik berkedudukan di Senat Universitas;
- (2) Susunan keanggotaan Dewan Etik ditetapkan dengan Keputusan Senat Universitas.

Pasal 3
Wewenang dan Tugas

- (1) Dewan Etik berwenang memproses dan/atau memutuskan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib SU oleh anggota SU;
- (2) Dewan Etik dalam memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib SU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
 - a. Tata Tertib SU;
 - b. Ketentuan yang termaktub dalam peraturan dan/atau keputusan yang mengatur tentang tugas dan Kewenangan SU.

Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dewan Etik mempunyai tugas:

- a. memproses laporan tentang dugaan adanya pelanggaran etik yang dilakukan anggota SU;
- b. melakukan verifikasi dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk proses pemeriksaan laporan/ pengaduan;
- c. memanggil dan meminta keterangan pihak terkait dalam proses pemeriksaan laporan atau pengaduan;
- d. memberikan keputusan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib SU;

- e. mengusulkan pada rapat pleno atas keputusan terhadap pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib SU.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) Anggota Dewan Etik sebanyak 5 (lima) orang;
- (2) Anggota Dewan Etik ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan SU atas usulan dalam rapat pleno.

Pasal 6

Dewan Etik sifatnya *adhoc*.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 7

Susunan organisasi Dewan Etik terdiri dari:

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Sekretaris, merangkap anggota; dan
- c. Anggota.

BAB V
TATA BERACARA

Bagian Pertama
Laporan

Pasal 8

- (1) Laporan adanya dugaan pelanggaran oleh anggota SU ditujukan kepada pimpinan Senat Universitas dapat dilakukan oleh civitas akademika Universitas Kristen Indonesia Toraja;
- (2) Laporan yang diajukan kepada pimpinan SU dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang memuat:
 - a. Identitas Pelapor dilengkapi identitas diri yang sah, meliputi:
 1. nama lengkap;
 2. tempat tanggal lahir/umur;
 3. jenis kelamin;
 4. pekerjaan; dan
 5. alamat lengkap/domisili.
 - b. Identitas Terlapor, meliputi:
 1. nama lengkap; dan
 2. pekerjaan/jabatan.
 - c. Uraian peristiwa/fakta perbuatan yang diduga merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dengan disertai bukti awal.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Pelapor;
- (4) Dewan Etik dengan pertimbangan tertentu dapat menyelidiki, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib yang dilakukan oleh oknum anggota senat;
- (5) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan tugas dan wewenang Dewan Etik.

Pasal 9

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 gugur apabila:

- a. Terlapor meninggal dunia;
- b. Terlapor mengundurkan diri sebagai Anggota SU; dan atau
- c. Ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku/dicabut.

Bagian Kedua

Persidangan

Pasal 10

- (1) Dewan Etik wajib melakukan sidang pertama dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dibentuk;
- (2) Laporan dinyatakan gugur apabila tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

Pasal 11

Dewan Etik melakukan verifikasi dalam sidang yang bersifat tertutup.

Pasal 12

Dewan Etik wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh mulai dari tahapan penerimaan pengaduan, persidangan sampai dengan putusan.

Pasal 13

- (1) Terlapor wajib hadir sendiri dan tidak boleh menguasakan kepada pihak lain serta tidak boleh didampingi oleh pihak lain dalam setiap tahap Sidang verifikasi pada Dewan Etik;
- (2) Dalam hal Terlapor tidak menghadiri panggilan Sidang Verifikasi dengan alasan sakit atau tugas Negara/dinas, maka Sidang Verifikasi ditunda;

- (3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dilakukan sidang verifikasi pertama;
- (4) Apabila jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, Dewan Etik dapat melakukan verifikasi tanpa kehadiran Terlapor.

Pasal 14

Sidang Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 meliputi:

- a. verifikasi pokok laporan;
- b. pemeriksaan bukti-bukti; dan
- c. pembelaan Terlapor.

Bagian Ketiga Pembuktian

Pasal 15

- (1) Pelapor dapat mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan kebenaran Laporannya;
- (2) Terlapor berhak mengajukan kontra bukti-bukti terhadap Laporan/Pengaduan yang diajukan Pelapor;
- (3) Dewan Etik dapat meminta bukti-bukti pendukung kepada pihak ketiga jika diperlukan.

Pasal 16

Alat bukti yang dipakai dalam Sidang verifikasi Dewan Etik meliputi:

- a. keterangan Saksi;
- b. keterangan Ahli;
- c. surat;
- d. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang

dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna; dan/atau

- e. keterangan Pelapor/Pengadu dan Terlapor.

Pasal 17

- (1) Dewan Etik menilai bukti-bukti yang diajukan dalam verifikasi dengan memperhatikan kesesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain.
- (2) Dewan Etik menentukan sah atau tidaknya bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 18

Pembuktian menjadi dasar pengambilan keputusan pada Sidang verifikasi Dewan Etik.

Bagian Keempat Keputusan

Pasal 19

Dewan Etik sebelum mengambil keputusan, melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap:

- a. risalah atau transkrip rekaman Rapat dan/atau Sidang verifikasi; dan
- b. pendapat etik seluruh anggota Dewan Etik.

Pasal 20

Rapat pengambilan keputusan Dewan Etik didasarkan atas:

- a. asas kepatutan;
- b. fakta-fakta dalam hasil Sidang Verifikasi;
- c. fakta-fakta dalam pembuktian; dan/ atau
- d. fakta-fakta dalam pembelaan.

Pasal 21

- (1) Keputusan atas laporan yang diverifikasi diambil dalam Rapat Dewan Etik;
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh sekurang- kurangnya lebih dari separuh jumlah Anggota Dewan Etik;
- (3) Dalam hal jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 7 (tujuh) hari;
- (4) Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga tercapai, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Ketua dan Sekretaris Dewan Etik.

Pasal 22

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Etik diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 23

Setiap Keputusan Dewan Etik harus memuat:

- a. kepala keputusan berbunyi “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;

- b. identitas Terlapor;
- c. ringkasan Pelaporan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam Sidang verifikasi;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- g. pertimbangan norma dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- h. amar putusan;
- i. hari dan tanggal keputusan; dan
- j. nama dan tanda tangan seluruh Pimpinan dan Anggota Dewan Etik.

Pasal 24

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h berbunyi:
 - a. Menyatakan Terlapor tidak terbukti melanggar; atau
 - b. Menyatakan Terlapor terbukti melanggar.
- (2) Dalam hal Terlapor tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keputusan harus disertai rehabilitasi kepada terlapor.
- (3) Dalam hal Terlapor terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan disertai usulan/ rekomendasi kepada Rektor untuk memberikan sanksi berupa :
 - a. Sanksi ringan;
 - b. Sanksi sedang;
 - c. Sanksi berat.

Pasal 25

- (1) Keputusan Dewan Etik disampaikan kepada Ketua Senat.
- (2) Rektor menerbitkan Surat Keputusan untuk menetapkan sanksi dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3), kecuali dalam hal keputusan yang memberikan sanksi berupa teguran lisan.

Bagian Keenam
Ketentuan Tata Beracara

Pasal 26

Dewan Etik berwenang menetapkan tata beracara sepanjang tidak diatur dalam Peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale

Pada Tanggal : 9 Desember 2021

Ketua Senat Universitas,



Pdt. Kristanto, S.Th., M.Th.